



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SMK NEGERI 12 JAKARTA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Nomor : 2385/UN39 S.FE/HK.07/2021
Nomor : 1172/289.51

Tentang
KERJASAMA

Dengan rahmat Allah SWT serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menjunjung pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Yuning Rahmawati
Jabatan : Kepala SMKN 12 Jakarta
Alamat : 19, Jl. Kb. Bawang XV B No.15 19 1 19, RT.19/RW.2, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 12 Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Ari Saptono, M.Pd
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Gedung R, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sekolah Menengah **Kejuruan** dapat mengembangkan kerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya, pemerintah, perusahaan, DU/DI, atau organisasi dalam rangka pengembangan sekolah;
2. Bahwa pengembangan kerjasama yang dimaksud yaitu untuk mengimplementasikan konsep *link and match* antara sekolah dengan DU/DI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerjasama.

- (2) Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini ataupun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerjasama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian dari perjanjian kerjasama ini.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Desember 2021

PIHAK KEDUA



Dr. ARI SAPTONO, S.E, M.Pd
NIP. 197207152001121001

PIHAK PERTAMA



Yuning Rahmawati
NIP. 196703302008012003